



**PUTUSAN**  
Nomor 213 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANGGIAT FIRMAN SITOANG DAN MUKTAR MATONDANG**, selaku Pengurus Koperasi Karyawan Pulau Raja (KOKAPURA) PTPN IV Pulau Raja, keduanya bertempat tinggal di Komplek Kantor PTPN IV Pulau Raja, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**H. YUSBAR MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Kompleks Bina Graha Asahan Indah blok C Nomor 25, Kisaran, Kabupaten Asahan, yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM), dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanti, S.Ag., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jeruk Nomor 48-A, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 900 m x 1.956 m = dengan luas 1.760.400 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus meter persegi) atau kurang 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) terletak di Desa Bangun, (d/h sebahagian Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan parit, batas antara Desa Bangun dengan Desa Perbatasan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
2. Bahwa sekitar tahun 2000 tanah objek perkara diperoleh Penggugat dengan cara membuka lahan kosong atau hutan (hutan rawa), kemudian menebang, mengimbas dll, sehingga tanah menjadi layak untuk ditanami sebagai tanah pertanian/perkebunan, lahan tersebut adalah lahan tidur pemberian (imbalan) dari Pemerintah Kabupaten Asahan, cq Kepala Desa Bangun dan Kepala Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, karena Penggugat telah membangun kanal sebagai saluran pembuangan air sepanjang 4.200 (empat ribu dua ratus) meter;
  3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2001 Penggugat mengurus surat-surat tanah objek perkara melalui Kepala Desa Bangun dan Kepala Desa d/h Desa Persatuan yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat dan seterusnya Penggugat menanam tanah terperkaranya sekitar 80 ha (delapan puluh hektare) dengan tanaman kelapa sawit dan sebahagian tanah sekitar 96 ha (sembilan puluh enam hektare) dari 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) tersebut dibiarkan menunggu air dari atas tanah kering;
  4. Bahwa Penggugat berhak atas lahan seluas 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) yang berlokasi di Desa Bangun (d/h sebahagian Desa Persatuan) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 140/27/PR/ 2001 tertanggal 5 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Sukiman K selaku Kepala Desa dan diketahui oleh Sayuti selaku Camat Pulau Rakyat yang pada pokoknya menerangkan areal lahan seluas 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektare) milik Penggugat tidak ada saling silang sengketa;
  5. Bahwa adapun Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki Penggugat adalah SKT yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Nomor 594.1/025 sampai dengan 594.1/066 (42 lembar) dengan surat keterangan fotocopy dan nomor surat asli ditulis tangan 22 (dua puluh dua) lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Persatuan di atas materai asli dan 24 Surat Keterangan Tanah belum dikeluarkan/diterbitkan Kepala Desa Bangun;
  6. Bahwa pada tahun 2004 setelah air kering dan dapat ditanami di atas areal tanah 96 ha (sembilan puluh enam hektare) dari 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) Penggugat hendak melaksanakan kegiatan pengolahan lahan,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat dihalang-halangi oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan tanah seluas 176 ha milik Penggugat yaitu Aan Manurung dari PT Asahan Grya Asri, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengelola dan menguasai lahan tanah seluas 176 ha;

7. Bahwa pada tahun 2006, DW Damanik, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai melawan Aan Manurung, *cq* Direktur PT Asahan Grya Asri selaku Tergugat I, Pengurus Koperasi Karyawan Pulau Raja (KOKAPURA) PTPN IV selaku Tergugat II (yang saat ini sebagai Penggugat), dan Kepala Desa Bangun selaku Tergugat III, sesuai Nomor register perkara 4/Pdt.G/2006/PT TB, yang pada pokoknya DW Damanik menggugat Penggugat dan PT Asahan Grya Asi (PT AGA) atas lahan tanah seluas 200 ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, yang mana termaksud didalamnya seluas 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) areal lahan tanah milik Penggugat sejak tahun 2001;
8. Bahwa kemudian karena adanya pihak-pihak asing atau orang lain yang merasa memiliki hak atas tanah seluas 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar) tersebut, sehingga mereka yang merasa memilikinya, telah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai terdaftar dengan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN TB dimana Penggugat dalam perkara *a quo* ditarik selaku Tergugat II;
9. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di Pengadilan ternyata ada sekitar 18 (delapan) belas orang/pihak yang mengajukan Gugatan Intervensi yang mengaku selaku pihak yang berhak atas tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa Majelis Hakim Perdata Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN.TB telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dalam persidangan atas Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan 18 (delapan belas) Gugatan Penggugat Intervensi, pemeriksaan data (bukti-bukti) yang dimajukan oleh para pihak (Penggugat, Tergugat I, II, III dan Penggugat Intervensi maupun Pemeriksaan Setempat), dengan Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah mengambil keputusan yaitu memutus perkara perdata tersebut dimana gugatan Penggugat dan gugatan Intervensi I sampai dengan VIII (delapan belas) ditolak;
11. Bahwa Tergugat I dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, dalam Eksepsi dan Jawabannya pada halaman 11 alinea 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, secara tegas mengakui bahwa PT AGA Kisaran mempunyai lahan persawahan dan darat yang terletak di Desa Padang

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, adapun luas dari lahan tersebut yaitu kurang lebih 1.000 ha (seribu hektar);

12. Bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat I dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, Tergugat I menyatakan : bahwa apabila dikaitkan letak/lahan Penggugat yang terletak di Desa Bangun, maka bertentangan dengan letak lahan PT AGA Kisaran yang terletak di Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
13. Bahwa dengan Jawaban Tergugat I dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, tersebut, Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah perkara, karena Tergugat I memiliki tanah di Desa Padang Mahondang, bukan di Desa Bangun atau Desa Persatuan;
14. Bahwa demikian juga Tergugat III dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, dalam Jawabannya pada prinsipnya mengakui bahwa Tergugat II (Penggugat dalam perkara *a quo*) adalah selaku pemilik tanah objek perkara;
15. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, atas perkara tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 62 paragraf 2 secara tegas menyatakan "Bahwa sesuai dengan bukti Surat Tergugat II yang diberi tanda T.II.64 yaitu Surat Camat Pulau Rakyat atas nama Zul Fadel Margolang, S.Sos tanggal 5 Februari 2004, yang isi surat tersebut pada alinea ke 4 menyebutkan : melalui Perjanjian dan Surat Pernyataan Pihak PTP Nusantara IV Pulau Raja melalui Kokapura bersedia melaksanakan pembangunan kanal sepanjang 4200 m (empat ribu dua ratus meter), dengan kesepakatan apabila kanal terbangun pihak Kepala Desa Persatuan dan Kepala Desa Bangun siap menyediakan lahan tidur untuk diolah menjadi lahan karyawan melalui Kokapura seluas kurang lebih 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar), dengan perincian 40 Ha (empat puluh hektar) dari Desa Persatuan dan 136 Ha (seratus tiga puluh enam hektar) dari Desa Bangun;
16. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut halaman 63 paragraf 2 dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan "Bahwa Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, akan tetapi Tergugat II tidak secara tegas menyebutkan mengajukan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, maka dinyatakan terlambat mengajukan gugatan Rekonvensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 Nomor 346 K/SIP/1975) termuat dalam tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, halaman 42, dan oleh karena itu Tergugat II dinyatakan berhak atas tanah terperkara kurang lebih 176 ha;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa maksud dari Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai menguatkan Putusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugat dan menyerahkannya secara baik kepada Penggugat;
18. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, memutuskan bahwa selaku Pemilik Tanah seluas kurang lebih 176 yang keseluruhannya terletak di Desa Bangun (d/h sebahagiannya terletak di Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah Hak Penggugat dalam hal ini Koperasi Karyawan Pulau Raja (KOKAPURA) PTPN IV Pulau Raja;
19. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, adalah Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga seharusnya patut demi hukum dapat dilaksanakan/dijalankan;
20. Bahwa setelah diteliti Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB ternyata Putusan tersebut tidak mengandung (*tittle*) eksekutorial, karena apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya : “bahwa Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat II tidak secara tegas menyebutkan mengajukan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, maka dinyatakan terlambat mengajukan gugatan Rekonvensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 Nomor 346.K/SOP/1975) termuat dalam tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, halaman 42, dan oleh karena itu Tergugat II dinyatakan berhak atas tanah perkara kurang lebih 176 Ha” hanya dimuat dalam point pertimbangan hukum, tetapi tidak dimuat dalam Amar Putusan, sehingga proses eksekusi menjadi terhambat;
21. Bahwa akan tetapi sejak Putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat akan memasuki/masuk menguasai lahan objek perkara, ternyata sudah ada orang/pihak lain yang menguasai tanah tersebut dalam hal ini Pihak Tergugat;
22. Bahwa Penggugat dengan segala upayanya telah berusaha agar Penggugat boleh menguasai tanah objek perkara seluas lebih kurang 176 ha (seratus tujuh puluh enam hektar), khususnya setelah ada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, dan berusaha agar Tergugat secara sukarela bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikeras tetap menguasai tanah perkara dengan dalil

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat dan atau milik Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) dimana H. Yusbar Manurung selaku Ketua Koperasi tersebut dan hingga Gugatan ini diajukan masih tetap mengusahai dan menikmati hasilnya;

23. Bahwa Penggugat menilai Tergugat tidak konsisten dengan alasan-alasan Tergugat, disatu sisi pada saat dengar pendapat pada Kantor DPRD Kabupaten Asahan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat siap/bersedia jika tanah objek perkara harus dieksekusi, namun dalam kenyataannya Tergugat masih tetap menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek perkara, hal ini diartikan penggugat bahwa Tergugat siap/bersedia jika Putusan hukum telah memiliki title eksekutorial;

24. Bahwa alasan Tergugat menguasai, mengusahai dan menikmati hasil tanah objek perkara tersebut adalah suatu alasan yang tidak didukung oleh alas hak dan argumentasi hukum, namun demikian kebenarannya perlu diuji dan diperiksa di persidangan perdata, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagai Peradilan yang berwenang untuk mengadilinya dengan suatu harapan Gugatan ini diputus dengan Putusan yang memiliki nilai eksekutorial;

25. Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, terurai di atas, jelaslah tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menguasai, mengusahai tanah objek perkara dan menikmati hasil dari sebidang tanah yang bukan haknya;

26. Bahwa dengan penguasaan tanah oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat dan jika Tergugat tidak segera meninggalkan/mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat, kerugian Penggugat akan semakin lebih besar;

27. Bahwa kerugian yang timbul yang diderita Penggugat akibat penguasaan Tergugat atas tanah perkara secara melawan hukum sejak dibukanya tanah objek perkara tersebut adalah: 1. Upah tenaga kerja dalam melakukan pembabatan-tumbang dan imas sampai lahan menjadi layak tanam, 2. Upah tenaga kerja dalam membuat kanal sepanjang 4.200 m, 3. Biaya pembelian bibit kelapa sawit untuk 80 ha (delapan puluh hektar), 4. Upah tenaga kerja untuk melangsir bibit dan menanam (membuat lobang penanaman) seluas 80 ha, 5. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil panen tanaman kelapa sawit diperkirakan sudah panen (berbuah) sejak tahun 2008 atau dapat digenapkan selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan, 6. Hilangnya kesempatan dan hasil yang diperoleh Penggugat dari 96 ha (yang semula masih kosong);

28. Bahwa perkiraan jumlah kerugian materil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Upah tenaga kerja pembabatan/pembukaan lahan:  
(40 org x 50.000/hari x 60 hari (dua bulan) Rp 120.000.000,00;
2. Upah Tenaga Kerja Pembuatan kanal 4.200 m;  
(40 orang x Rp50.000,00 per hari x 100 hari Rp 20.000.000,00;
3. Biaya pembelian bibit tanaman sawit 80 Ha = 125 batang per hektare (125) batang per hektar:  
125 x 80 ha x Rp10.000,00/batang Rp 100.000.000,00;
4. Biaya langsir, tenaga membuat lubang, dll:  
Rp5.000,00/btg/lobang x 125/ha x 80 ha Rp 50.000.000,00;
5. Hasil yang didapat dari 80 ha = Rp750.000,00/ha/bulan:  
750.000,00 x 80 ha x 84 bulan Rp5.040.000.000,00;
6. Kesempatan penggugat memperoleh hasil dari 96 ha (yang semula masih kosong):  
Rp200.000,00/Bln/ha x 96 ha x 84 bulan Rp1.612.800.000,00;  
+  
Total kerugian materil yang diderita Penggugat = Rp7.122.800.000,00;  
Terbilang (tujuh miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

29. Bahwa di samping kerugian materil yang diderita Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian moril akibat penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat. Kerugian moril yang diderita Penggugat tersebut adalah berupa hilangnya harga diri Penggugat baik di dalam Koperasi milik Penggugat maupun terhadap masyarakat sekitar. Kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

30. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, Penggugat memohon diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara seluas kurang lebih 176 hektare yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;

31. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan Putusan hukum atas perkara (gugatan) ini, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) per bulannya dibayar secara kontan dan tunai kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016



32. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, sehingga Putusan Hukum dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada bantahan, verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK) dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai menentukan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta memutus sebagai Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara terletak di Desa Bangun (d/h sebahagian masuk wilayah Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dengan ukuran 900 m x 1.956 m = luas 1.760.400 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus meter persegi) atau kurang lebih 176 hektare dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan parit batas Desa Bangun dan Desa Persatuan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;Adalah tanah hak milik Penggugat (Kokapura);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan tersebut;
5. Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian moril Penggugat sebesar Rp7.122.800.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian moril Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril sebagaimana Petitum angka 5 dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) per bulan, bilamana





Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah perkara dengan sukarela dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan Putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Identitas.

Bahwa Tergugat dahulunya merupakan Pengurus atau Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani Asahan yang terbentuk untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota serta jajarannya terlebih-lebih dalam bidang usaha pertanian dan lain-lain. Bahwa Koperasi Mandoge Bina Tani mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor 16/BH/KDK.2.10/IX/2000 tanggal 2 September 2000 dan untuk pengembangan ke Kecamatan Koperasi Mandoge Bina Tani membuka unit-unit seperti di Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Bahwa akan tetapi berdasarkan Keputusan Rapat Khusus Pembubaran Koperasi Mandoge Bina Tani Asahan tanggal 15 September 2014 menyatakan Koperasi Mandoge Bina Tani telah dibubarkan sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dalam hal Tergugat bertindak untuk dan atau diri sendiri dan tidak lagi membawakan nama Konversi Mandoge Bina Tani dalam mempertahankan haknya pada perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-hal yang dikemukakan dalam



Konvensi dan mohon telah diulangi (*geinsereerd*) di dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada kenyataannya menurut gugatan Penggugat Dalam Konvensi yang diajukannya di Pengadilan Negeri Tanjung balai jelas menggugat Tergugat Dalam Konvensi dalam gugatannya;
3. Bahwa akibat gugatan/tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menggugat Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di dalam gugatan tersebut, nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi selaku dahulu Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani telah tercemar, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi telah merasa malu yang mengakibatkan kegoncangan, kekecewaan dalam keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah sewenang-wenang menggugat Penggugat Dalam Rekonvensi di dalam gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN TB, *a quo*, bahwa jelas-jelas Penggugat Dalam Rekonvensi atau orang lain daripadanya (dahulu anggota dan pengurus Koperasi Mandoge Bina Tani) telah mengganti rugi tanah masyarakat yang terletak seluruhnya di Desa Bangun Dusun I secara berangsur-angsur dengan masing-masing lebih kurang 2 (dua) hektar persuatnya hingga mencapai 150 (seratus lima puluh) hektar keseluruhan yang diganti rugi kepada masyarakat, serta jelas semua alas haknya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut telah melanggar hak kehormatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, maka cukup beralasan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (vide : Pasal 3165 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat Dalam Rekonvensi yang dapat diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Immaterial:

Bahwa akibat gugatan/tuntutan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam register 18/Pdt.G/2014/PN TB, ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut yang telah menggugat Tergugat Dalam Konvensi, nama baik dan kehormatan Penggugat Dalam Rekonvensi selaku dahulu sebagai Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani telah tercemar yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan besarnya nilai material, namun apabila ingin



juga diperhitungkan dengan rupiah kerugian immaterial/moral Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut atas perbuatan melawan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah melecehkan ganti rugi lahan yang jelas mempunyai kelengkapan alas haknya, maka dapat diperhitungkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

**B. Kerugian Material:**

Bahwa akibat dari gugatan/tuntutan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/ 2014/PN TB, tersebut yang telah menggugat Penggugat Dalam Konvensi, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi terpaksa disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu Penggugat Dalam Rekonvensi sibukkan, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan ongkos-ongkos perjalanan, Lawyer (Advokat), biaya foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, yang kesemuanya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Ongkos Transportasi, makan dan Lawyer dan lain-lain Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Biaya surat-surat dan lain-lain Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Terbilang : (lima puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa sangat dikhawatirkan sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi akan berusaha menyingkirkan/menjauhkan harta bendanya dari Tuntutan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baiknya dengan menggugat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam gugatannya, maka cukup Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonvensi teristimewa terhadap rumah dan tempat tinggal Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang terletak di masing-masing domisili Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang telah sewenang-wenang menggugat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi di dalam gugatan beregister 18/Pdt.G/2014/PN TB, tertanggal 23 September 2014 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengganti rugi kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi yakni:
  - A. Kerugian Immaterial Penggugat Dalam Rekonvensi Rp300.000.000,00;
  - B. Kerugian Material Penggugat Dalam Rekonvensi Rp 55.000.000,00;Jumlah seluruhnya Rp355.000.000,00;  
Terbilang (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., tanggal 3 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 199/PDT/2015/PT MDN, Tanggal 30 Juli

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2015 Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ParaPembanding pada tanggal 5 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/K/2015/PN Tjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Ub. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Tidak Teliti Dan Tidak Cermat Atas Bukti Surat Dan Keterangan Saksi Tergugat/Termohon Kasasi.

1. Bahwa ketidak telitian dan ketidak cermatan *Judex Facti* atas bukti surat Tergugat/Termohon Kasasi menimbulkan system Pembuktian yang tidak sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dalam penilaian terhadap Bukti Surat dari Tergugat/Termohon Kasasi Khususnya tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun yang saling tumpang tindih. Dari 64 (enam puluh empat) lembar Surat

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016





Keterangan tanah tersebut (Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-84), lebih dari 11 (sebelas) Surat Keterangan Tanah (SKT) dimiliki oleh 2-3 orang/nama di atas sebidang tanah yang sama, hal ini menggambarkan penilaian terhadap bukti tersebut tidak cermat dan tidak akurat, cacat dan tidak sempurna;

2. Bahwa dalam proses pembuktian dalam perkara *a quo* Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah menghadirkan sipemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) selaku saksi yang menerangkan bahwa ianya benar selaku pemilik tanah, oleh kebenarannya pemeriksaan atas siapa sebenarnya pemilik di atas tanah seluas 176 hektare tersebut belumlah sempurna;
3. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi mengaku dirinya selaku Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT) namun Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah bisa membuktikan kebenaran/benar tidaknya ada Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT), kebenaran formil berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan penyesahan Koperasi serta pendaftaran Koperasi tersebut dari Pemerintah Kabupaten Asahan cq Dinas Koperasi Kabupaten Asahan seharusnya dipelihatkan sebagai bukti surat pada persidangan, dan bahkan berdasarkan Bukti T-17 tiba-tiba Tergugat/Termohon Kasasi membuat undangan pembubaran Koperasi Mandoge Bina Tanah (KMBT) melalui Harian Metro Asahan tetanggal 20 September 2014 dan Berita Acara Pembubaran tersebut tidak dijadikan sebagai Bukti Surat. Keterangan dari Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi diyakini oleh *Judex Facti* sehingga putusan di kedua tingkat peradilan ini perlu diperiksa dan diadili sendiri oleh *Judex Juris* di Mahkamah Agung demi kebenaran Formil dari Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT) tersebut;

**B. Adanya Pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi Bukan Pemilik Tanah Objek Perkara.**

1. Bahwa ketidak telitian dan tidak cermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terbukti dari tidak dijadikannya pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa “tidak ada satu meter tanahpun dilokasi yang Penggugat maksud milikTergugat atau atas nama H. Yusbar Manurung (Termohon Kasasi), melainkan atas nama masing-masing yang dahulu merupakan anggota dari Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT)”;
2. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 1.760.400 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu empat



ratus meter persegi) atau sekitar 176 (seratus tujuh puluh enam) hektare terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulau Rakyat, Desa Bangun, d/h sebahagian Desa Persatuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit, batas antara Desa Bangun dengan Desa Persatuan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;

Objek tanah tersebut adalah tanah milik anggota Koperasi Karyawan Pulo Rakyat (Kokapura) PTPN IV Pulau Raja dimana Pemohon Kasasi selaku Ketua dan Sekretarisnya;

3. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi tidak memiliki tanah di atas objek tanah perkara tersebut, dan tidak adanya bukti surat tentang kebenaran atas keberadaan Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT) serta tidak adanya saksi dari anggota Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT) selaku saksi dalam persidangan tingkat pertama dan tumpang tindihnya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki anggota Koperasi Mandoge Bina Tani, seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam membuat Putusannya yang seharusnya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang dimajukan Tergugat/Termohon Kasasi Sofyan "tidak mengetahui adanya Koperasi Mandoge Bina Tani" tetapi *Jutex Facti* cenderung menerima begitu saja keterangan dari Juliadi Tambunan;
5. Bahwa dengan tidak adanya milik Tergugat/Termohon Kasasi di atas tanah perkara sebagaimana pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi akan tetapi fakta membuktikan Tergugat/Termohon Kasasi boleh dengan leluasa menguasai lahan sengketa menanam dan menikmati hasil kebun sawit di atas tanah perkara;

C. *Judex Facti* Menyampingkan Bukti Surat Dan Keterangan Saksi Penggugat/Termohon Kasasi.

1. Bahwa peradilan yang fair adalah peradilan yang mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, selain itu Hakim harus menggali perkembangan dan informasi yang berkembang dan yang terjadi di lapangan sebelum memutuskan suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hal demikian seolah-olah tidak dilakukan oleh *Judex Facti* khususnya dalam pemeriksaan peradilan



tingkat pertama;

2. Bahwa kepemilikan atas objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat/ Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, (Bukti P.1);
3. Bahwa Bukti P.1 adalah sebagai dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan maksud agar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB memiliki *title eksekutorial*, dimana Putuan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada satupun putusan hukum yang membatalkannya;
4. Bahwa tentang siapa pemiik atas tanah perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, sudahlah final, dan semua berkas-berkas menyangkut bukti dan surat-surat atas tanah sudah diperiksa dan diteliti saat terjadinya proses persidangan sebelumnya (dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB), akan tetapi *Judex Facti* dalam Tingkat Pengadilan Negeri (tingkat pertama) sengaja mengesampingkan begitu saja Bukti Surat (Bukti P-1) yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa perkara *a quo* bukan lagi memeriksa kebenaran tentang siapa pemiik tanah perkara akan tetapi Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., untuk memperbaiki Putusan agar *Judex Facti* membuat putusan yang memiliki title eksekutorial, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., adalah “telah salah atau keliru dalam mengadili”;

#### D. *Judex Facti* Memeriksa Peristiwa Hukum Diatas Tahun 2006.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa peristiwa Hukum yang terjadi di atas tahun 2006 (Pasca Putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB, tidak pernah menggali rangkaian peristiwa hukum yang terjadi jauh sebelum tahun 2006;
2. Bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB sudah berkekuatan hukum tetap, dan pada saat perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN TB digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Tergugat/Termohon Kasasi ataupun yang mengaku sebagai anggota Koperasi Mandoge Bina Tani (KMBT) tidak pernah merasa keberatan dan atau menggunakan haknya untuk melakukan gugatan intervensi;
3. Bahwa untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari Bukti T-20 sampai dengan

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 213 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-84 (Surat Keterangan) dimana keseluruhan Bukti tersebut dikeluarkan dalam tahun 2010;

4. Bahwa Hakim adalah aparat Judikatif yang turut menciptakan ketertiban masyarakat akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak proaktif dan tanggap, sehingga tidak beralasan hukum jika di atas tanah yang berdasarkan Putusan Pengadilan sudah jelas pemiliknya akan tetapi bisa terbit surat Keterangan tanah di atasnya;

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan argumentasi yang ditungkan Penggugat/ Pemohon Kasasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb;
2. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., tidak memeriksa secara cermat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., tidak bebas/independen dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb;
4. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tinggi Meda tidak memeriksa secara cermat Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., dan hanya mengakomodir dan memutuskan dengan menguatkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb., begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa seluas 1.760.400 m<sup>2</sup> (176 ha) adalah miliknya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa Tergugat dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat, bukti T.1 sampai dengan T.9 berupa Sertifikat Hak Milik Tergugat atas tanah sengketa yang diperoleh dengan cara ganti rugi tanah lahan pertanian masyarakat seluas 150 ha (seartus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat



dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ANGGIAT FIRMAN SITOANG** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ANGGIAT FIRMAN SITOANG dan MUKTAR MATONDANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.